

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang dikemukakan dalam tesis ini, dapat penulis simpulkan mengenai pelaksanaan mediasi penal oleh Perpolisian Masyarakat Resor Kulonprogo, Sektor Galur dalam rangka penanggulangan tindak pidana di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi penal yang dilaksanakan berdasarkan diskresi oleh Kepolisian Resor Kulonprogo, Sektor Galur melalui institusi perpolisian masyarakat yaitu dengan terlebih dahulu dengan memberikan saran kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus pidana untuk menyelesaikan perkara melalui jalan musyawarah (kekeluargaan). Saran diberikan oleh pihak kepolisian di bagian reskrim pada umumnya setelah salah satu pihak melaporkan pihak yang lain ke bagian pengaduan di kepolisian, dan telah melalui proses BAP. Oleh karena itu, apabila terdapat tanda-tanda pada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah setelah diberikan saran, maka selanjutnya difasilitasi oleh anggota yang terlibat dalam FPKM yang mewakili fungsi perpolisian masyarakat. Dalam proses musyawarah, dilibatkan unsur-unsur pemerintahan setempat, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam proses penyelesaian perkara tersebut. Kepolisian yang hadir tersebut memberikan saran dan pertimbangan bagi kedua belah pihak mengenai pentingnya penyelesaian perkara dengan cara

musyawarah untuk mencari penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, setelah ditemukan kesepakatan-kesepakatan dalam musyawarah, maka pihak yang mengadukan akan mencabut laporan dan kesepakatan dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang disaksikan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pihak kepolisian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak akan menutup kasus dengan pertimbangan-pertimbangan keadilan substansial bagi kedua belah pihak.

2. Faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan mediasi pidana oleh Kepolisian Resor Kulonprogo, Sektor Galur melalui institusi perpolisian masyarakat yaitu terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu: *Pertama*, substansi undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kebebasan kepada pihak kepolisian pada saat pelaksanaan segala tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam penegakan hukum. *Kedua*, petugas penyidik. Peran dan kedudukan polisi sebagai seorang penyidik telah memberikan wewenang pada polisi tersebut untuk melakukan diskresi, sehingga petugas penyidik tersebut dapat mempergunakan diskresi dalam melaksanakan tugasnya. Faktor eksternal yaitu: *Pertama*, Masyarakat. Faktor masyarakat dalam hal ini adalah pengaruh situasi orang lain, kelompok orang atau masyarakat menurut anggapan atau penilaian petugas dalam penegakan hukum, khususnya dalam rangka pemberian atau penggunaan wewenang diskresi. *Kedua*, Faktor budaya. Keseluruhan nilai-nilai yang ada di masyarakat mempengaruhi tindakan-tindakan polisi, termasuk dalam hal pemberian diskresi.

3. Pola mediasi penal yang ideal di masa yang akan datang selain yang saat ini sudah di praktekkan oleh Kepolisian Sektor Galur kabupaten kulon progo dalam pelaksanaan penyelesaiannya tetap harus memberikan punishment bagi Pelaku sebagai pertanggungjawaban pelaku di muka hukum dengan melakukan kerja pelayanan untuk masyarakat. Mediasi penal saat ini masih merupakan salah satu pilihan penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR) yang efektif dan relevan. Di samping ada beberapa bentuk pilihan penyelesaian sengketa yang lain. Pelaksanaan mediasi penal kedepan harus lebih jelas dari segi payung hukum yaitu adanya ketentuan batasan diskresi , jenis perkara pidana yang bisa di lakukan dengan mediasi penal serta adanya ketentuan aturan pendukung yang jelas di perubahan KUHP maupun KUHAP mendatang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada pihak kepolisian, bahwa proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana telah dilakukan tetap harus memenuhi keadilan substansial bagi kedua belah pihak. Hal mana dalam mengambil keputusan dan atau musyawarah harus memperhatikan perasaan korban. Penyelesaian kasus pidana dengan cara mediasi penal sebagai bentuk diskresi kepolisian tidak hanya diarahkan pada tujuan menekan jumlah perkara yang masuk di pengadilan, akan tetapi harus memperhatikan keadilan.

2. Kepada para pihak yang memiliki perkara pidana, penyelesaian kasus pidana dengan jalur mediasi merupakan cara efektif dan efisien untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, mediasi harus tetap menjadi opsi dalam proses penyelesaian kasus.

3. Kepada peneliti lain, penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik cakupan penelitian maupun prosedur yang ditempuh. Oleh karena itu, peneliti berikut dapat melakukan penelitian sejenis dengan memperluas cakupan dalam proses penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan para pakar atau pendapat ahli tentang proses penyelesaian kasus spesifik.